



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90 % (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persertaus untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistic dan kependudukan.

- (6) Penghitungan rincian dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD/ADD \text{ Kab ADkab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Dana Desa/Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

DDkab = Besaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADkab = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten

BAB V PEMBAGIAN Pasal 5

Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa tercantum di dalam Lampiran I Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari RKUD ke RKD dilakukan setelah perdes tentang APBDesa diundangkan.
- (2) Penjelasan Persyaratan dan format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Apabila APBDes dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya rutin Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 2), khususnya terkait Alokasi Dana Desa Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 18 JANUARI 2018


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR ...2.....

2. Format Surat Permohonan Penyaluran

KOP DESA

.....,..... 20....

Kepada

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : **Permohonan Penyaluran**
..... Tahap Tahun....

Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko

di -

Mukomuko

Berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor Tahun tentang Evaluasi APBDes, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran(diisi dana desa/alokasi dana desa/belanja wajib mengikat) Tahap sebesar Rp. (.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Keterangan :

- 1. Nomor : Indek surat/Agenda surat/Inisial Desa/Angkat Romawi/Tahun Anggaran

3.Format Rencana Penggunaan Dana

KOP DESA

RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP

No.	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.	2.1.....			
2.	2.2.....			
3.	2.3.....			
4.	2.4.....			
5.	dst			
Jumlah				

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

4.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN* TAHAP ... TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

5.Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

- 1. Bidang : (diisi nama Bidang)
- 2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
- 3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

6.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2.1.1.2	Operasional Pemerintahan Desa		
dst.		
	Jumlah		

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

**PENGALOKASIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Dana Desa Per-des	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Geografis	Bobot			TOTAL Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(6+9+12+15)	17	18=(3+17)
1	LUBUK PINANG	313.175,676	3025	0.01820732	0.00455183	177	0.01206708	0.00422348	36.279734	0.00923453	0.00092345	27.826424	0.00430422	0.00129127	0.01099003	56.598.639	369.774.000
2	RANAH KARVA	313.175,676	1810	0.01089430	0.00272357	86	0.00586310	0.00205209	8.279607	0.00210746	0.00021075	42.475067	0.00657008	0.00197103	0.00665743	35.830.773	349.005.000
3	TANJUNG ALAI	313.175,676	1275	0.00767416	0.00191854	117	0.00797655	0.00279179	15.806523	0.00402334	0.00040223	32.469947	0.00502248	0.00150674	0.00661941	34.089.962	347.266.000
4	LUBUK GEDANG	313.175,676	1783	0.01073178	0.00262895	165	0.01124898	0.00393714	8.159177	0.00207681	0.00020768	35.1063	0.00543028	0.00162908	0.00845685	43.552.787	356.728.000
5	ARAH TIGA	313.175,676	2139	0.01287453	0.00321863	157	0.01070357	0.00374625	12.155687	0.00538745	0.00053874	36.904339	0.00570840	0.00171252	0.00921615	47.463.156	360.659.000
6	SUKA PINDAH	313.175,676	860	0.00517629	0.00129407	118	0.00804472	0.00281565	19.012989	0.00483951	0.00048395	45.112555	0.00697805	0.00209342	0.00668709	34.438.531	347.614.000
7	SUMBER MAKMUR	313.175,676	2839	0.01708779	0.004227195	137	0.00934006	0.00326902	30.815193	0.00784960	0.00078496	34.554575	0.00534493	0.00160348	0.00992881	51.133.369	364.309.000
II	V KOTO																
1	LALANG LUAS	313.175,676	878	0.00528464	0.00132116	201	0.01370330	0.00479615	6.608308	0.00168206	0.00016821	50.036054	0.00773962	0.00232189	0.00860741	44.328.146	357.504.000
2	RPSNO	313.175,676	589	0.00354516	0.00088629	70	0.00477229	0.00167030	14.828024	0.00377428	0.00037743	48.22361	0.00745908	0.00223772	0.00517174	26.634.486	339.810.000
3	PONDOK PANJANG	313.175,676	848	0.00510407	0.00127602	111	0.00756749	0.00264862	32.290669	0.00821911	0.00082191	39.535153	0.00611534	0.00183460	0.00658115	33.892.931	347.069.000
4	TALANG PETAI	313.175,676	648	0.00390028	0.00097507	135	0.00920371	0.00322130	15.053832	0.00383175	0.00038318	49.202007	0.00761061	0.00228318	0.00686273	35.343.044	348.519.000
5	SUNGAI LINTANG	313.175,676	454	0.00273260	0.00068315	44	0.00299973	0.00104990	27.471268	0.00699245	0.00069924	53.445404	0.00826699	0.00248010	0.00549859	25.298.859	339.675.000
6	PONDOK TENGAH	313.175,676	820	0.00493534	0.00123388	74	0.00504500	0.00176575	13.924794	0.00354437	0.00035444	38.697107	0.00598871	0.00215161	0.00514978	26.521.376	339.697.000
7	TALANG SAKTI	313.175,676	623	0.00374980	0.00093745	167	0.01138533	0.00398487	12.785757	0.00325699	0.00032570	46.366522	0.00717202	0.00215161	0.00739962	38.108.046	351.284.000
8	TALANG SEPAKAT	313.175,676	939	0.00365179	0.00141295	136	0.00927188	0.00324516	17.311066	0.00440652	0.00044065	40.129152	0.00620722	0.00186216	0.00696992	35.848.758	349.024.000
9	LUBUK CABAU	313.175,676	895	0.00338696	0.00134674	110	0.00749932	0.00262476	20.112243	0.00511931	0.00051193	38.873302	0.00601296	0.00180389	0.00628732	32.379.655	345.555.000
10	SUNGAI RENGAS	313.175,676	442	0.00266037	0.00066509	50	0.00340878	0.00119307	22.206376	0.00565234	0.00056523	44.297481	0.00685198	0.00205559	0.00447899	23.066.819	336.242.000
III	AIR MANUTU																
1	PONDOK MAKMUR	313.175,676	1332	0.00801724	0.00200431	73	0.00467682	0.00174189	8.324769	0.00211896	0.00021190	37.272268	0.00576531	0.00172959	0.00568769	29.291.581	342.467.000
2	MANJUNTO JAYA	313.175,676	935	0.00362772	0.00140693	81	0.00552223	0.00193278	97.021945	0.02469566	0.00246957	30.990922	0.00479371	0.00142811	0.00724739	37.324.033	350.500.000
3	SINAR JAYA	313.175,676	1075	0.00647037	0.00161759	132	0.00899918	0.00314971	6.849493	0.00174345	0.00017434	43.318102	0.00670049	0.00201015	0.00695180	35.801.751	348.977.000
4	TIRTA MAKMUR	313.175,676	1613	0.00970856	0.00243714	151	0.01029432	0.00360308	22.74634	0.00578978	0.00057898	20.901207	0.00323302	0.00096991	0.00757911	39.032.395	352.208.000
5	TIRTA MULYA	313.175,676	1616	0.00972662	0.00243165	66	0.00449959	0.00157486	11.290374	0.00287382	0.00028738	28.874561	0.00446634	0.00133990	0.00563380	29.014.053	342.190.000
6	AGUNG JAYA	313.175,676	1747	0.01051510	0.00262878	103	0.00702209	0.00245773	15.053832	0.00383175	0.00038318	18.298088	0.00283036	0.00084911	0.00531879	32.541.772	345.717.000
7	KOTA PAKMA	313.175,676	1146	0.00689771	0.00172443	57	0.00388801	0.00136010	22.580747	0.00574763	0.00057476	28.153363	0.00435479	0.00130644	0.00496573	25.573.520	338.749.000
8	SILDO MAKMUR	313.175,676	1268	0.00763203	0.00190801	138	0.00940824	0.00329288	7.52723	0.00197335	0.00019734	41.620593	0.00643791	0.00193137	0.00732960	37.747.430	350.923.000
IV	XIV KOTO																
1	LUBUK SANAI	313.175,676	1882	0.01132766	0.00283191	89	0.00606763	0.00212367	20.343016	0.00517805	0.00051780	30.581356	0.00473035	0.00141911	0.00689250	35.496.355	348.672.000
2	RAWA MULYA	313.175,676	1834	0.01103875	0.00275969	81	0.00552223	0.00193278	23.228062	0.00591240	0.00059124	42.984346	0.00654886	0.00199466	0.00727836	37.483.574	350.559.000
3	RAWA BANGUN	313.175,676	1104	0.00664492	0.00166123	89	0.00606763	0.00212367	24.888284	0.00628408	0.00062841	36.903595	0.00570828	0.00171248	0.00612579	31.547.833	344.724.000
4	TANJUNG MULYA	313.175,676	2444	0.01410841	0.00352710	193	0.01315789	0.00460526	32.290469	0.00821911	0.00082191	37.088652	0.00573691	0.00172107	0.01067535	54.978.053	368.154.000
5	PAUH TAREKMA	313.175,676	1651	0.00939728	0.00248432	121	0.00824925	0.00288724	9.408645	0.002299485	0.00022994	40.422693	0.00623562	0.00187579	0.00748683	38.557.170	351.733.000
6	DUSUN BARU PELOKAN	313.175,676	1952	0.01174899	0.00293725	193	0.01315789	0.00460526	28.659468	0.00729374	0.00072937	38.921021	0.00602034	0.00186010	0.01007799	51.901.629	365.077.000
7	LUBUK SANAI II	313.175,676	859	0.00517028	0.00129257	85	0.00579493	0.00202802	17.164419	0.00436990	0.00043690	40.123994	0.00420641	0.00186192	0.00561961	28.941.015	342.117.000
8	LUBUK SANAI III	313.175,676	1084	0.00652454	0.00163113	51	0.00347696	0.00121693	7.65406	0.00194824	0.00019482	27.089492	0.00419023	0.00125707	0.00429996	22.144.805	335.320.000
V	KOTA MUKOMUKO																
1	LUJUNG PADANG	313.175,676	2104	0.01266387	0.00316597	31	0.00221344	0.00073971	16.559215	0.00421493	0.00042149	21.674511	0.00335263	0.00100579	0.00533296	27.464.719	340.640.000
2	TANAH REKAH	313.175,676	1111	0.0068705	0.00167176	70	0.00477229	0.00167030	24.03157	0.00611845	0.00061184	47.564166	0.00735727	0.00220718	0.00616109	31.726.620	344.905.000
3	PONDOK BATU	313.175,676	1266	0.00761999	0.00190500	126	0.00859013	0.00300054	22.380747	0.00574763	0.00057476	50.022373	0.00773751	0.00232125	0.00780756	40.208.921	353.385.000
4	PASAR SEBILAH	313.175,676	913	0.00349530	0.00137382	100	0.00681756	0.00238615	18.064598	0.00459811	0.00045981	26.932994	0.00416602	0.00124981	0.00546599	28.166.380	341.344.000
5	SELANGAN JAYA	313.175,676	1542	0.00928122	0.00232030	104	0.00709026	0.00248159	13.548448	0.00344858	0.00034486	33.113093	0.00512196	0.00153659	0.00668334	34.419.223	347.595.000

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TANGGAL 18 JANUARI 2018

No	Keamatan/Desa	Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-des	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			Tetral Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(6+9+12+15)	17	18=(3+17)
6	TANAH HARAPAN	313,175,676	1884	0.01133970	0.00283492	110	0.00749932	0.00262476	25.600074	0.00655634	0.000665263	51.644876	0.00798848	0.00239654	0.00850886	43,820,648	356,996,000
VI	AIR DIKIT																
1	DUSUN BARU V KOTO	313,175,676	780	0.00469478	0.00117369	33	0.00224980	0.00078743	28.435015	0.00723776	0.000772378	26.381999	0.00408079	0.00122424	0.00390914	20,132,055	333,308,000
2	AIR DIKIT	313,175,676	1860	0.01119524	0.00279881	73	0.00497682	0.00171489	57.20456	0.01456067	0.00145607	34.128781	0.00527907	0.00158372	0.00758049	39,039,503	352,215,000
3	PONDOK LUNANG	313,175,676	1044	0.00628378	0.00157095	85	0.00579493	0.00202822	33.886175	0.00866528	0.000866253	36.538555	0.00565106	0.00169532	0.00615702	31,708,633	344,884,000
4	SARI BULAN	313,175,676	1007	0.00606108	0.00151527	111	0.00756749	0.00248482	24.809111	0.00631483	0.00063148	38.890808	0.00446886	0.00134066	0.00613603	31,600,572	344,776,000
5	SARI MAKMUR	313,175,676	354	0.00213071	0.00053268	11	0.00074993	0.00026248	8.170655	0.00207973	0.00020797	54.161052	0.00837768	0.00231330	0.00351643	18,109,622	331,285,000
6	SUMBER SARI	313,175,676	901	0.00642307	0.00138577	107	0.00729479	0.00255318	12.181719	0.00310070	0.00031007	51.268144	0.00793021	0.00237906	0.00659808	33,980,092	347,156,000
7	AIR KASAI	313,175,676	726	0.00436976	0.00109244	34	0.00231797	0.00081129	16.72648	0.00425750	0.00042575	47.574596	0.00735888	0.00220767	0.00453714	23,366,294	336,592,000
VII	TERAS TERUNJAM																
1	TERAS TERUNJAM	313,175,676	595	0.00358127	0.00089532	78	0.00531770	0.00186119	1.352141	0.00034417	0.00003442	60.976378	0.00943188	0.00282957	0.00562050	28,945,550	342,121,000
2	PONDOK KOP	313,175,676	1095	0.00659075	0.00164769	127	0.00865830	0.00303041	24.086131	0.00613081	0.00061308	44.321533	0.00685570	0.00205671	0.00734788	37,841,598	351,017,000
3	SPTA BUDI	313,175,676	1324	0.00796909	0.00199227	87	0.00593128	0.00207595	14.406517	0.00366699	0.00036670	41.392936	0.00640270	0.00192081	0.00635573	32,731,998	345,908,000
4	TUNGKAL JAYA	313,175,676	1020	0.00613933	0.00153483	20	0.00136351	0.00047723	8.802871	0.00020436	0.00002044	39.597206	0.00612393	0.00183748	0.00386998	19,930,382	333,106,000
5	MEKAR JAYA	313,175,676	724	0.00436772	0.00108943	36	0.00245432	0.00085801	0.869777	0.00022139	0.00002214	59.897284	0.00927116	0.00278135	0.00475193	24,472,431	337,648,000
6	KARANG JAYA	313,175,676	633	0.00380999	0.00095250	51	0.00347696	0.00121693	1.398118	0.00034060	0.00003406	59.504775	0.00920426	0.00276128	0.00496477	25,568,565	338,744,000
7	TERUNJUNG	313,175,676	1170	0.00704217	0.00176654	43	0.00239155	0.00102604	6.858046	0.00174379	0.00017438	42.72994	0.00660951	0.00198285	0.00494382	25,460,657	338,656,000
8	TALANG KUNING	313,175,676	1017	0.00612127	0.00153032	61	0.00415871	0.00145555	6.850846	0.00174379	0.00017438	57.367858	0.00887372	0.00266211	0.00582236	29,985,158	343,161,000
VIII	PENARIK																
1	PENARIK	313,175,676	4273	0.02571896	0.00642974	300	0.02045269	0.00715844	138.108547	0.03515371	0.000351537	20.488405	0.00316932	0.00095080	0.01805435	92,679,892	406,155,000
2	LOBUK MUKTI	313,175,676	2097	0.01262173	0.00315543	161	0.01097627	0.00384170	7.997228	0.00202032	0.00020203	28.788202	0.00445214	0.00133564	0.00853480	43,954,230	357,130,000
3	WONOSOBO	313,175,676	1852	0.01114709	0.00278677	96	0.00654486	0.00229070	42.150729	0.01072891	0.00107289	39.876176	0.00616808	0.00188043	0.00800079	41,204,070	354,380,000
4	BUMI MULYA	313,175,676	2148	0.01292870	0.00323217	44	0.00299973	0.00104990	54.193794	0.01379432	0.00137943	41.639603	0.00643977	0.00193193	0.00759344	39,106,227	352,282,000
5	MEKAR MULYA	313,175,676	2636	0.01586595	0.00396649	75	0.00511317	0.00178961	22.580747	0.00574763	0.00057476	36.851942	0.006270029	0.00171009	0.00804095	41,410,881	354,587,000
6	SUKA MAJU	313,175,676	1479	0.00890202	0.00222351	102	0.00695391	0.00243387	9.223122	0.00234762	0.00023476	40.263274	0.00622796	0.00186839	0.00662653	34,003,000	348,003,000
7	BUKIT MAKMUR	313,175,676	844	0.00307999	0.00127000	102	0.00695391	0.00243387	25.591514	0.00651398	0.00065140	42.737416	0.00661066	0.00198320	0.00633847	32,643,095	345,819,000
8	SIDO MULYO	313,175,676	824	0.00495961	0.00123990	188	0.01281702	0.00448596	31.613047	0.00804668	0.00080467	48.020766	0.00742790	0.00222837	0.00875890	45,108,318	358,284,000
9	SUMBER MULYA	313,175,676	998	0.00600691	0.00150173	59	0.00402236	0.00140783	21.752827	0.00553688	0.00055368	55.08193	0.00851999	0.00255600	0.00601924	30,999,078	344,175,000
10	MARGA MUKTI	313,175,676	1089	0.00655463	0.00163886	34	0.00231797	0.00081129	12.344442	0.00314204	0.00031420	48.609599	0.00751898	0.00225569	0.00501985	25,882,207	339,028,000
11	SIDODADI	313,175,676	1578	0.00949790	0.00237447	68	0.00463594	0.00162258	12.429769	0.00316383	0.00031638	25.730081	0.00397995	0.00119399	0.00550742	28,363,234	341,539,000
12	MAJU MAKMUR	313,175,676	891	0.00536288	0.00134072	99	0.00674939	0.00236229	13.357625	0.00340001	0.00034000	52.890315	0.00818112	0.00246194	0.00649734	33,461,321	346,637,000
13	SENDANG MULYO	313,175,676	431	0.00259417	0.00064854	92	0.00627216	0.00219525	15.806523	0.00402334	0.00040233	65.016402	0.01005680	0.00301704	0.00665317	32,255,328	345,431,000
14	MARGA MULYA SAKTI	313,175,676	1094	0.00658473	0.00164618	29	0.00197709	0.00059198	5.912227	0.00150490	0.00015049	37.869106	0.00587310	0.00176193	0.00423058	21,890,506	335,066,000
IX	SUNGGAI RUMBAI																
1	GAJAH MARI	313,175,676	850	0.00511611	0.00127903	40	0.00272702	0.00095446	12.043065	0.00306540	0.00030654	32.359084	0.00500533	0.00150160	0.00404163	20,814,372	333,990,000
2	MEKAR SARI	313,175,676	996	0.00599487	0.00149872	75	0.00511317	0.00178961	11.787606	0.00300038	0.00030004	37.647176	0.00582330	0.00174699	0.00533536	27,477,085	340,653,000
3	PADANG GADING	313,175,676	1110	0.00668103	0.00167026	37	0.00282480	0.00088287	19.056981	0.00498128	0.00049813	49.712132	0.00768952	0.00230368	0.00538812	27,594,299	340,770,000
4	REYAK MUDIK	313,175,676	1097	0.00660279	0.00165070	17	0.00115899	0.00040564	18.064598	0.00459811	0.00045981	39.670447	0.00613625	0.00184088	0.00435703	22,438,708	335,614,000
5	TALANG GADING	313,175,676	587	0.00353312	0.00088328	17	0.00115899	0.00040564	15.053832	0.00383175	0.00038317	40.172258	0.00613625	0.00186416	0.00335827	18,211,769	331,387,000
6	SIDO DADI	313,175,676	1024	0.00616340	0.00154085	50	0.00340878	0.00119307	24.086131	0.00613081	0.00061308	52.820602	0.00817034	0.00245110	0.00579811	29,860,251	343,036,000
7	SUMBER MAKMUR	313,175,676	1269	0.00763804	0.00190951	95	0.00647668	0.00226684	22.580747	0.00574763	0.00057476	38.369315	0.00593500	0.00178050	0.00653161	33,637,814	346,813,000
8	GADING JAYA	313,175,676	495	0.00297938	0.00074484	62	0.00422967	0.00147941	18.064598	0.00459811	0.00045981	42.202021	0.00652785	0.00195835	0.00464242	23,908,468	337,084,000
9	BANJAR SARI	313,175,676	825	0.00496563	0.00124141	38	0.00259067	0.00090674	11.094218	0.00282389	0.00028239	46.481376	0.00718978	0.00215694	0.00458747	23,625,457	336,801,000
X	PONDOK SUGUH																
1	PONDOK SUGUH	313,175,676	1200	0.00722274	0.00180568	83	0.00565858	0.00198050	15.846139	0.00403343	0.00040334	37.562739	0.00581024	0.00174307	0.00593260	30,552,894	343,729,000
2	AIR BERAM	313,175,676	643	0.00387018	0.00096755	59	0.00402236	0.00140783	22.580747	0.00574763	0.00057476	50.928837	0.00787726	0.00226318	0.00631331	27,263,560	340,539,000
3	AIR HITAM	313,175,676	1138	0.00684956	0.00171239	114	0.00772223	0.00227202	30.107663	0.00766331	0.00076633	36.546345	0.00565302	0.00169591	0.00689486	35,508,507	348,684,000
4	TUNGKANG	313,175,676	2042	0.01229069	0.00307267	81	0.00527723	0.00193278	25.352595	0.00645317	0.00064532	50.42152	0.00779925	0.00233977	0.007		

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS DASAR FORMULA			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula	Page Dana Desa Per-Desa	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			Total Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-(6+9+12+15)	17	18-(3+17)
7	BUMI MEKAR JAYA	313.175.676	1935	0.01164666	0.00291167	219	0.01493046	0.00522566	30.107663	0.00766351	0.00076635	56.38152	0.00872115	0.00261634	0.01152002	59.328.115	372.504.000
8	LUBUK BENTOT	313.175.676	965	0.00580828	0.00145207	48	0.00332743	0.00114535	22.580747	0.00574763	0.00057476	35.789999	0.00553510	0.00166053	0.00483272	24.888.485	338.064.000
9	SINAR LAUT	313.175.676	473	0.00284696	0.00071174	71	0.00048407	0.00169416	16.559215	0.00421493	0.00042149	62.564164	0.00964655	0.00289396	0.00572136	29.465.015	342.641.000
10	KARYA MULYA	313.175.676	1018	0.00612729	0.00153182	50	0.000340878	0.00119207	7.768058	0.00640985	0.00064098	41.191549	0.00637155	0.00191146	0.00524134	26.992.924	340.169.000
11	TELUK BAKUNG	313.175.676	265	0.00159502	0.00039876	14	0.00095446	0.00033406	14.261525	0.00369008	0.00036301	58.234095	0.00900771	0.00270231	0.00379814	19.560.399	332.736.000
XI SBLAGAN RAYA																	
1	SUNGAI IPUH	313.175.676	633	0.00380999	0.00095250	90	0.00613581	0.00214753	22.580747	0.00574763	0.00057476	45.038234	0.00696656	0.00208997	0.00576476	29.688.518	342.864.000
2	LUBUK SAHUNG	313.175.676	640	0.00385213	0.00096303	136	0.00927188	0.00324516	45.161495	0.01149526	0.00114953	54.042372	0.00835333	0.00250780	0.00786552	40.507.403	333.683.000
3	SURANG BUNGKAL	313.175.676	610	0.00367156	0.00091789	113	0.00770385	0.00269635	47.871185	0.01218498	0.00121850	37.831358	0.00585179	0.00173554	0.00638827	33.929.592	347.105.000
4	SUNGAI GADING	313.175.676	1126	0.00677734	0.00169433	224	0.01527134	0.00534497	48.623876	0.01237657	0.00123766	47.735805	0.00738382	0.00221515	0.01049210	54.034.341	367.210.000
5	PONDOK BARU	313.175.676	632	0.00380397	0.00095099	136	0.00927188	0.00324516	118.277955	0.03010609	0.00301061	57.483378	0.00889158	0.00266748	0.00987424	50.852.324	364.028.000
6	SUNGAI JERINJING	313.175.676	491	0.00295530	0.00073883	78	0.00531770	0.00186119	33.494775	0.00852565	0.00085257	54.336914	0.00840489	0.00252147	0.00597405	30.766.364	343.942.000
7	TALANG BUI	313.175.676	1143	0.00687966	0.00171991	250	0.01704391	0.00596537	52.477657	0.02979189	0.00297919	47.801344	0.00739396	0.00221819	0.01288266	66.345.682	379.521.000
8	LUBUK BANGKO	313.175.676	1240	0.00746350	0.00186587	450	0.00367903	0.01073766	52.477657	0.01335750	0.00133575	63.447076	0.00981405	0.00294422	0.01688350	86.950.024	400.126.000
9	AUR CINA	313.175.676	519	0.00312383	0.00078096	160	0.01080810	0.00381783	24.969558	0.01100863	0.00110086	64.080841	0.00991209	0.00297328	0.00867328	44.667.402	357.843.000
10	SUNGAI IPUH SATU	313.175.676	613	0.003698961	0.00092240	130	0.00886283	0.00310199	2.559151	0.00065140	0.00065140	63.98026	0.00989653	0.00296896	0.00705849	36.351.297	349.527.000
11	SUNGAI IPUH DUA	313.175.676	741	0.00446604	0.00111501	156	0.01063540	0.00372239	18.666751	0.00475138	0.00047514	64.154389	0.00992346	0.00297704	0.00828958	42.691.312	355.867.000
12	TALANG MEDAN	313.175.676	1162	0.00694902	0.00174850	63	0.00429506	0.00150327	45.161495	0.01149526	0.00114953	36.854758	0.00570073	0.00171022	0.00611152	31.474.337	344.650.000
XII TERAMANG JAYA																	
1	PASAR BANTAL	313.175.676	1207	0.00726487	0.00181622	92	0.00627216	0.00219525	49.165814	0.01251451	0.00125145	44.471017	0.00687882	0.00206365	0.00732657	37.731.831	350.908.000
2	NENGALLO	313.175.676	429	0.00258213	0.00064553	43	0.00293155	0.00102604	10.12124	0.00257623	0.00025762	48.66656	0.00752733	0.00225820	0.00418740	21.565.088	334.741.000
3	PONDOK BARU	313.175.676	670	0.00403269	0.00100817	41	0.00279520	0.00097832	5.268841	0.00134111	0.00013411	34.980906	0.00541088	0.00163236	0.00374387	19.280.927	332.457.000
4	BUNGA TANJUNG	313.175.676	1936	0.01165268	0.00291317	80	0.00545405	0.00190892	16.197923	0.00412297	0.00041230	46.239937	0.00715151	0.00214545	0.00737984	38.006.164	351.182.000
5	TERAMANG JAYA	313.175.676	375	0.00225711	0.00056428	113	0.000770385	0.00269635	22.610855	0.00575529	0.00057553	58.83816	0.00910047	0.00273014	0.00656629	33.816.408	346.992.000
6	SIDO MAKMUR	313.175.676	990	0.00595876	0.00148969	69	0.00470412	0.00164644	24.086131	0.00613081	0.00061308	39.981077	0.00618431	0.00185529	0.00560450	28.863.200	342.039.000
7	LUBUK SELINDAK	313.175.676	499	0.00300345	0.00075086	124	0.000845378	0.00295882	75.269158	0.01915877	0.00191588	67.904311	0.01050350	0.00315105	0.00877661	45.199.561	358.375.000
8	MANDAR JAYA	313.175.676	1241	0.00746951	0.00186738	67	0.00456777	0.00159872	67.242242	0.01724289	0.00172429	27.610652	0.00427084	0.00128125	0.00647164	33.328.940	346.505.000
9	MANDI ANGIN JAYA	313.175.676	688	0.00414104	0.00103526	77	0.00524952	0.00183733	58.604566	0.01491702	0.00149170	43.793138	0.00677396	0.00203219	0.00639648	32.941.888	346.118.000
10	NELAN LINDAH	313.175.676	798	0.00480312	0.00120078	56	0.00381783	0.00133624	13.021564	0.00331447	0.00033145	39.37914	0.00609120	0.00182736	0.00469583	24.183.524	337.359.000
11	PERNYAH	313.175.676	723	0.00435170	0.00108792	18	0.00122716	0.00042951	30.484009	0.00775930	0.00077593	40.975732	0.00653817	0.00190481	0.00419481	21.603.277	334.779.000
12	BATU EJUNG	313.175.676	947	0.00659994	0.00142499	60	0.00409054	0.00143169	118.473655	0.02015591	0.00020155	35.182657	0.00544209	0.00163263	0.00750489	38.650.186	351.826.000
13	BRANGGAN MULYA	313.175.676	488	0.00293725	0.00073431	9	0.00061338	0.00021475	7.928304	0.00201805	0.00020180	39.102432	0.00604840	0.00181452	0.00296539	15.271.757	328.447.000
XIII IPUH																	
1	MEDAN JAYA	313.175.676	2084	0.01254349	0.00313587	42	0.00296338	0.00100218	17.01083	0.004432988	0.00044329	24.610263	0.00380674	0.00114202	0.00571306	29.422.276	342.598.000
2	PASAR IPUH	313.175.676	547	0.00329236	0.00082309	34	0.00231797	0.00081129	9.062407	0.00230672	0.00023067	47.494221	0.00734645	0.00220394	0.00406899	20.955.288	334.131.000
3	PULAU BARU	313.175.676	886	0.00353279	0.00133320	53	0.00361331	0.00126466	5.268841	0.00134111	0.00013411	30.086261	0.00465377	0.00139613	0.00412810	21.259.702	334.435.000
4	TANJUNG HARAPAN	313.175.676	1173	0.00706623	0.00176506	61	0.00415871	0.00145555	4.44088	0.00113037	0.00011304	43.139723	0.00677289	0.00200498	0.00533551	27.477.880	340.665.000
5	SIBAK	313.175.676	2911	0.01752116	0.00438029	206	0.01404418	0.00491546	14.784968	0.03763166	0.00376317	52.793616	0.00816658	0.00254198	0.01550889	79.870.797	393.046.000
6	AIR BUIUH	313.175.676	1344	0.00808947	0.00202237	139	0.00947641	0.00331674	26.488722	0.00674235	0.00067423	33.693389	0.00521173	0.00156352	0.00757686	39.020.847	352.197.000
7	TANJUNG JAYA	313.175.676	1166	0.00701809	0.00175452	30	0.00264537	0.00071584	6.337663	0.00161317	0.00016132	37.45433	0.00579347	0.001436973	0.00456973	22.504.087	335.680.000
8	MANUNGKAL JAYA	313.175.676	774	0.00463867	0.00116467	127	0.00086580	0.00030304	18.245244	0.00644409	0.00064441	57.103647	0.00883285	0.00264985	0.00730934	37.643.077	350.819.000
9	REPAK LUR	313.175.676	683	0.00411094	0.00102774	22	0.00149986	0.00052495	32.365738	0.00823827	0.00082383	59.080919	0.00913869	0.00274161	0.00511812	26.358.332	339.534.000
10	SEMUNDAM	313.175.676	893	0.00357492	0.00134373	252	0.01718026	0.00601309	36.88859	0.00938950	0.00093895	50.648338	0.00783433	0.00233030	0.01064607	54.827.262	368.003.000
11	PULAU PAYUNG	313.175.676	1669	0.01004562	0.00251141	66	0.00449959	0.00157486	15.20437	0.00387007	0.00038700	27.281225	0.00429737	0.00128961	0.00576248	29.676.770	342.852.000
12	TANJUNG MEDAN	313.175.676	283	0.00170336	0.00042584	43	0.00293155	0.00102604	1.881229	0.00074719	0.00007472	51.116976	0.00790682	0.00237205	0.00439349	22.626.470	334.252.000
13	TIRTA MULYA	313.175.676	707	0.00425540	0.00106385	37	0.00252250	0.00088287	2.935497	0.00074719	0.00007472	51.116976	0.00790682	0.00237205	0.00439349	22.626.470	334.252.000
14	PASAR BARU	313.175.676	666	0.00400862	0.00100215	17	0.00115899	0.00040564	2.227967	0.00056710	0.00005671	56.630952	0.00875973	0.00262792	0.00409243	21.076.007	334.252.000
15	PULAU MAKMUR	313.175.676	607	0.00363530	0.00091338	62	0.00422689	0.00147941									

